

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 5.2 TAHUN 2025.

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1.3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena adanya perubahan dalam pelaksanaan rencana aksi pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Lebak untuk tahun 2025. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi terbaru.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 10 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 1.3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.